



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900/88 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Bupati sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 950/340 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 950/340 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD, Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 - c. membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - d. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. memberitahukan indikasi kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. membentuk dan menetapkan Majelis Kerugian Daerah;
 - g. menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 950/340 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2024
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
-

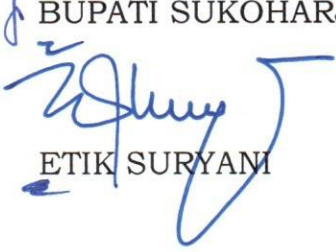
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/88 TAHUN 2024
Tanggal : 4 Januari 2024

PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah	a. menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta pegawai Negeri bukan bendahara di lingkungan pemerintah daerah. b. melakukan pemantuan penyelesaian kerugian daerah. c. membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah. d. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah. e. memberitahukan indikasi kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan. f. membentuk dan menetapkan Majelis. g. menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara. h. menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian i. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian daerah.

4

1	2	3	4
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah	a. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah. b. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah. c. memberitahukan indikasi kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan. d. menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.


 BUPATI SUKOHARJO, f
 ETIK SURYANI

f